

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepercayaan itu adalah kemauan seseorang atau sekelompok orang untuk mau memberi keyakinan pada seseorang yang ditujunya. Kepercayaan adalah suatu keadaan psikologis dimana pada saat seseorang menganggap sesuatu dengan benar. Jika kita yakin dalam satu hal maka kepercayaan akan muncul, keyakinan dan kepercayaan sangat erat kaitannya satu sama lain dalam hidup, contohnya adalah pada saat kesulitan menghampiri kita maka sangat diperlukan sikap keyakinan dan kepercayaan agar kesulitan yang kita alami dapat kita lewati. Keyakinan dan kepercayaan sangat vital dalam hidup, jadi tidak ada salahnya digunakan keyakinan dengan penuh percaya, mudah-mudahan bisa membantu semua aspek dalam kehidupan kita.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Lubis (1994: 81) *Trust* atau Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai.

Kehidupan politik dapat berjalan teratur dan tertib bila dibarengi *trust*. Ketertiban di sini bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi berjalan natural. Dalam perkembangan *trust* yang membuat *trust* menurun drastis. Jika kepercayaan masyarakat juga menurun, hal ini tidak berarti bahwa yang salah adalah mereka yang tidak punya *trust*. *Trust* harus dibangun di tingkat masyarakat (Effendi, 2013: 2).

Pemerintah dalam membuat dan melaksanakan keputusan politik akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Dasar inilah yang digunakan warga masyarakat agar dapat ikut serta dalam menentukan isi politik. Perilaku-perilaku yang demikian dalam konteks politik mencakup semua kegiatan sukarela, dimana seorang ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum (Mujani, 2002:125).

Partisipasi politik itu merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Partisipasi bermakna sebagai keikutsertaan masyarakat dalam setiap aktivitas pemerintahan, sebagai bentuk kepedulian rakyat terhadap pemerintah yang telah diberikan kepercayaan oleh rakyat (Budiarjo, 1996: 68).

Konsep demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat karenanya salah satu pilar demokrasi

adalah partisipasi. Bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum. Secara umum partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya dalam pemilihan umum, melakukan tindakannya didorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat (Sastroatmodjo, 1995:3).

Dalam negara demokratis yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menentukan tujuan serta masa depan suatu negara itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan. Dari pengertian mengenai partisipasi politik diatas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah (Sastroatmodjo, 1995:3).

Partisipasi pada dasarnya merupakan kegiatan warga negara dalam rangka ikut serta menentukan berbagai macam kepentingan hidupnya dalam ruang lingkup dan konteks masyarakat atau negara itu sendiri. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan kolektif. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan dan sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan yang berwenang yang diwujudkan dalam sebuah keputusan. Masyarakat percaya bahwa kegiatan yang mereka lakukan mempunyai efek (*political efficacy*). Partisipasi politik merupakan aspek yang sangat penting dan merupakan ciri khas adanya modernisasi politik (Sastroatmodjo, 1995 : 67).

Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang” dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dan lain-lain. Esensi kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi tatalaku orang lain baik sebagai bawahan, rekan kerja atau atasan, adanya pengikut yang dapat dipengaruhi baik oleh ajakan, anjuran, bujukan atau sugesti atau dalam bentuk lainnya dan adanya tujuan yang hendak dicapai (Handoko, 2005: 31).

Selama ini, dalam praktik berdemokrasi di Indonesia umumnya, pemahaman tentang demokrasi masih berkisar pada level prosedural. Hal ini tidak terlepas dari kuatnya hegemoni tradisi demokrasi liberal, baik dalam ranah konseptual-akademik maupun ranah praktis dengan didukung oleh klaim universal dan pengaruhnya bersifat global. Proses demokratisasi di Indonesia sejak runtuhnya kekuasaan represif Orde Baru 1998 bisa dikatakan berlangsung cukup dramatis sehingga ada yang menganggap Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar (*third largest democracy in the world*) setelah India dan Amerika. Hal ini ditandai dengan tumbuh suburnya sejumlah partai politik baru, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, dan desentralisasi kekuasaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai hasil revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Ledakan demokrasi pada pertengahan 1998 ini belum mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal secara signifikan. Hal ini disebabkan pemerintahan sentralistik-militeristik dan kebijakan massa mengambang yang diterapkan Orde Baru selama tiga puluh dua tahun ternyata benar-benar telah melumpuhkan wacana demokrasi dalam kehidupan masyarakat hingga menyingkirkan praktik-praktik seleksi kepemimpinan secara fair yang berdasarkan kompetensi, kapabilitas, dan integritas individu. Bersamaan dengan itu pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) selama masa transisi demokrasi ini belum mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang cukup berarti dalam mendorong terwujudnya *good governance* di pemerintahan lokal. Pengaruh agama, budaya, rendahnya tingkat pendidikan serta kondisi ekonomi masyarakat bawah masih menjadi

penghambat upaya pembangunan kekuatan *civil society* sebagai pilar demokrasi (Dewi, 2006: 24)

Sistem demokrasi yang dijalankan di desa secara baik dapat mendorong pelayanan publik yang lebih baik, transparan, tidak dipersulit, akuntabel dan lain sebagainya yang dapat menguntungkan masyarakat, karena adanya kontrol secara efektif dari masyarakat terhadap pemerintah desa. Untuk membangun demokrasi di desa, maka penyelenggaraan pemerintahan desa harus disertai pola-pola kepemimpinan yang baik pula. Pola kepemimpinan yang baik adalah pola kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat secara umum bukan pada kepentingan pribadi maupun golongan.

Secara teoritis partisipasi dapat dipengaruhi oleh kepercayaan, tingkat kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya dengan indikator: legitimasi yang meliputi pengakuan dan dukungan dari masyarakat Desa Sukajaya Lempasing, tanggung gugat yaitu pertanggungjawaban pada hal-hal yang menimbulkan kerugian pada masyarakat Desa Sukajaya Lempasing serta kualitas layanan, mutu pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik pada masyarakat Desa Sukajaya Lempasing.

Terkait penyelenggaraan pemerintahan desa secara praktis masih dihadapkan pada berbagai persoalan, salah satunya adalah kepemimpinan kepala desa yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, fenomena umum tersebut juga terjadi di Desa Sukajaya Lempasing. Selain itu dalam penunjukkan jabatan yang ada di Desa Sukajaya Lempasing berdasarkan pada kedekatan

kekerabatan dengan kepala desa, sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat menganggap bahwa partisipasi mereka untuk kepentingan desa tidak akan berguna. Akibat dari permasalahan yang muncul tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat desa terhadap kepala desa menurun dan hal inilah yang menjadi persoalan tersendiri pada masyarakat Desa Sukajaya Lempasing enggan untuk berpartisipasi dalam kelembagaan desa yang ada (Hasil prariset peneliti melalui wawancara, 2013).

Hasil penelitian Rosnia Gosango (2010) tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halimahera Utara tahun 2010 , dimana hasil penelitian diperoleh data bahwa pada saat Pemilihan kepala desa Mamuya tahun 2010, partisipasi politik masyarakat terlihat sangat rendah. Secara umum rendahnya partisipasi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepala desa, hal ini disebabkan oleh sikap dan perilakunya yang sering tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat menganggap bahwa pemerintah desa tidak membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan mereka. Tidak adanya figur pemimpin yang sesuai dengan kehendak masyarakat, ditambah dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh calon-calon kepala desa membuat masyarakat desa Mamuya tidak mengenal dengan baik calon-calon kepala desa yang akan mereka pilih.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Kepala

Desa Terhadap Partisipasi Politik (Studi Pada Masyarakat Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah ada pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepala desa terhadap partisipasi politik pada masyarakat Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepala desa terhadap partisipasi politik pada masyarakat Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Dengan mengetahui hal ini diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepala desa akan lebih meningkat dan partisipasi politik masyarakat akan lebih baik dimasa mendatang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil peneliti mengharapkan dari penelitian tersebut dapat memberikan pengetahuan dan berguna dalam pengembangan bidang akademik dan disiplin ilmu bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan

terhadap perkembangan konsep ilmu, khususnya bidang kepemimpinan, partisipasi politik dan tingkat kepercayaan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian skripsi sebelumnya, dimana belum ada yang meneliti tingkat kepercayaan terhadap partisipasi politik di level lokal (desa), Nasib demokrasi di level lokal sejauh ini bergantung pada partisipasi politik dari masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi masukan bagi Kabupaten Pesawaran khususnya Kepala Desa Sukajaya Lempasing berkaitan dengan Tingkat Kepercayaan kepada Kepala Desa Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa dengan memberikan semangat dengan cara lebih mendekatkan diri dengan masyarakat untuk dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa Sukajaya Lempasing,

E. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Semakin Tinggi Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada kepala desa dan Partisipasi politik juga tinggi maka kegiatan demokrasi akan aktif
2. Semakin Rendah Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada kepala desa dan Partisipasi politik juga rendah maka kegiatan demokrasi akan pasif (tidak aktif)

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepala desa terhadap partisipasi politik (studi pada masyarakat Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran), maka dibutuhkan adanya tinjauan pustaka yang akan diuraikan pada bab selanjutnya.